



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 514/P/SK/HT/2015**

**TENTANG  
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 69 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 13 Februari 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.

